

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTANSELATAN
PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 301 TAHUN2021

TENTANG

BIYAKERUMAHTANGGAANWALIKOTADANWAKILWALIKOTA

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
10. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG BIAYA
KERUMAHTANGGAAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
6. Biaya Kerumahtanggaan adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan rumah tangga Wakil Kepala Daerah.

BAB II
BESARAN BIAYA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Biaya Kerumahtanggaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Penganggaran Biaya Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.
- (3) Penganggaran biaya kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perbulan.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Biaya Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Wali Kota dan rumah tangga Wakil Wali Kota.
- (2) Biaya Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dipergunakan oleh Wali Kota sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) perbulan dari total biaya kerumahtanggaan.
- (3) Biaya Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dipergunakan oleh Wakil Wali Kota sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan dari total biaya kerumahtanggaan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal4

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota memertanggungjawabkan penggunaan Biaya Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal5.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Biaya Kerumahtanggaan berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah.
- (3) Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
PENDANAAN

PasalS

Pendanaan Biaya Kerumahtanggaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUANPENUTUP.

Pasal6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru

2021

A MUFFI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

SAID

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 34